

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 09 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN / PEMANFAATAN
HASIL HUTAN IKUTAN, HASIL HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN
DAN HASIL KAYU PERKEBUNAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka potensi-potensi sumber pendapatan daerah perlu digali;
- b. bahwa kegiatan pengambilan/pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan merupakan obyek retribusi perijinan tertentu yang merupakan potensi sumber pendapatan daerah yang perlu diatur dan ditertibkan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN / PEMANFAATAN HASIL HUTAN IKUTAN, HASIL HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN DAN HASIL KAYU PERKEBUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjarbaru;

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Banjarbaru;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru;
- h. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Badan adalah sekumpulan orang atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan usaha Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan perseroan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- j. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
- k. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- l. Hasil Hutan Ikutan adalah segala sesuatu yang bersifat material selain kayu yang dimanfaatkan dari keberadaan hutan;
- m. Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan adalah segala sesuatu yang bersifat material kayu dan bentuk lainnya yang dimanfaatkan keberadaannya di luar kawasan hutan yang ditetapkan dengan perundang-undangan;
- n. Hasil Kayu Perkebunan adalah segala sesuatu yang bersifat material yang berupa kayu yang berasal dari komoditi perkebunan;
- o. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum;
- p. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka pemberian ijin kepada perorangan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- q. Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah daerah kepada perorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha pengambilan hasil hutan ikutan, hasil hutan di luar kawasan hutan dan kayu hasil perkebunan tidak termasuk pengambilan kayu dalam kawasan hutan;
- r. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut perda ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan ijin usaha pengambilan hasil hutan ikutan, hasil hutan di luar kawasan dan kayu hasil perkebunan;
- t. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Petugas Penerbit Dokumen adalah petugas kehutanan yang ditunjuk Kepala Dinas untuk menerbitkan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan);
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- aa. Instansi yang berwenang adalah Dinas yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pengambilan/pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan dan Hasil Kayu Perkebunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan pengambilan hasil-hasil dimaksud.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian ijin pengambilan/pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan, yang terdiri atas :

a. Hasil Hutan Ikutan, meliputi :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1). rotan; | 12). bambu; |
| 2). gaharu; | 13). kulit kayu; |
| 3). getah jelutung; | 14). daun rumbia; |
| 4). getah karet hutan; | 15). purun; |
| 5). getah gondorukem; | 16). lilin tawon; |
| 6). kenari; | 17). damar; |
| 7). kemiri; | 18). nipah; |
| 8). kemenyan; | 19). serbuk gergaji; |
| 9). kayu arang; | 20). sarang burung walet; |
| 10). madu; | 21). aren (juk, nira, kolang-kaling). |
| 11). minyak kayu putih; | |

- b. Hasil Hutan di Luar Kawasan Hutan , meliputi :
- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1). galam; | 17). jabon |
| 2). sungkai; | 18). kapur naga; |
| 3). tanah-tanah/tumih; | 19). mahang; |
| 4). perupuk ; | 20). merapat; |
| 5). pulai/jelutung/pulantan; | 21). madang; |
| 6). jingah/rogen; | 22). empedu hadangan; |
| 7). benitan; | 23). durian; |
| 8). terentang; | 24). alaban; |
| 9). sengon; | 25). mahoni; |
| 10). trembesi; | 26). asam dan sejenisnya; |
| 11). ketapi; | 27). akasia; |
| 12). ketiau; | 28). jajambuan; |
| 13). birik; | 29). jirak; |
| 14). belangiran; | 30). kanidai laki; |
| 15). kemiri; | 31). simpur; |
| 16). nangka; | 32). tarap; |
- c. Hasil Kayu Perkebunan, meliputi ;
- 1). kayu karet;
 - 2). kayu kelapa dan sejenisnya;
 - 3). Kayu ruyung/aren/enau;

Pasal 4.

Subyek retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh ijin untuk mengambil/ memanfaatkan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 5.

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan usaha pengambilan/pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan harus mendapat ijin dari Kepala Daerah;
- (2) Ijin pengambilan/pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan dan Tata Cara Perijinan akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 6.

Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 5, tidak berlaku lagi atau dapat dicabut sebelum habis masa berlakunya, apabila ;

- a. Keterangan dan berkas-berkas pemohon ternyata tidak benar;
- b. Dikembalikan oleh pemegang ijin;

- c. Tidak memenuhi kewajiban dan sebagaimana ditentukan dalam ijin
- d. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang lagi;
- e. Pengalihan ijin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Kepala Daerah;
- f. Pemegang ijin meninggal dunia;
- g. Jika ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7.

- (1) Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pengambilan/pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan wajib memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan;
- (3) Kepala Daerah dapat menunda atau melarang pengambilan/pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan dan Hasil Kayu Perkebunan jika hasil analisa instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup menyatakan bahwa kegiatan tersebut mengganggu keseimbangan ekosistem dan atau dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8.

Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan dan Hasil kayu Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan serta Hasil kayu Perkebunan yang diijinkan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10.

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan tujuan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pemberian ijin;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi biaya administrasi dan operasional dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pengawasan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11.

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan serta Hasil Kayu Perkebunan yang diambil;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan 6 % (enam persen) dari harga patokan;

BAB IX

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12.

- (1) Besarnya retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) dengan volume dan harga patokan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan serta Hasil kayu Perkebunan yang dipungut;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan harga pasar setempat;
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, ditetapkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13.

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat ijin pengambilan/pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan serta Hasil Kayu Perkebunan diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14.

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 15.

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16.

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya,
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17.

- (1) Berdasarkan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18.

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disetor ke Kas Daerah dalam keadaan bruto dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19.

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20.

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21.

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KEBERATAN

Pasal 22.

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kemampuannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

Pasal 23.

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24.

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1) harus memberi keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25.

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat saat permohonan diterima Kepala daerah.

Pasal 26.

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;

- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi yang lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27.

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dengan mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 28.

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

PENGECUALIAN OBYEK

Pasal 29.

Dikecualikan dari obyek retribusi yaitu :

- a. Pengambilan kayu bakar yang tidak untuk keperluan komersial;
- b. Pengambilan kayu di hutan hak untuk keperluan sendiri;
- c. Pengambilan kayu di luar kawasan hutan dan hasil hutan perkebunan untuk kepentingan penelitian.

BAB XXII

JENIS DOKUMEN DAN PELAYANAN DOKUMEN

Pasal 30.

- (1) Orang atau badan hukum yang akan mengangkut hasil hutan atau hasil kayu perkebunan berasal dari perijinan pengambilan/pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan serta Hasil Kayu Perkebunan di dalam maupun ke luar Daerah wajib menggunakan dokumen SKSHH atau dokumen resmi yang diberlakukan untuk itu;

- (2) Jenis dokumen sebagaimana yang diatur pada ayat (1) di atas adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 31.

- (1) Pelayanan dokumen dilakukan Petugas Penerbit Dokumen yang ditunjuk;
- (2) Pelayanan dokumen dilakukan oleh Petugas Penerbit Dokumen kepada orang atau badan hukum yang memiliki ijin pengambilan dan pemanfaatan atau pemungutan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di luar Kawasan Hutan serta Hasil Kayu Perkebunan;
- (3) Pelayanan dokumen dilakukan setelah orang atau badan hukum melunasi retribusi sesuai bukti setor.

BAB XXIII

PELAPORAN

Pasal 32.

- (1) Orang atau badan hukum yang memungut dan atau mengambil pemanfaatan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Hutan Di Luar Kawasan Hutan serta Hasil Kayu Perkebunan setiap bulan harus menyampaikan laporan produksi, peredaran dan realisasi pembayaran retribusi hasil hutan atau hasil kayu perkebunan kepada Dinas;
- (2) Kepala Dinas melaporkan secara berkala realisasi produksi, peredaran dan pembayaran retribusi hasil hutan kepada Kepala Daerah.

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 33

- (1) Selain Pejabat penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Penyidik dalam ayat (1);
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa dari tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34.

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan, kewajiban-kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Kepala Daerah memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan : Banjarbaru
Pada Tanggal : 18 Agustus 2001

WALIKOTA BANJARBARU,


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 20 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,


Drs. M. RUZAIDIN NOOR
Pembina Tingkat I
NIP. 010 048 914

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2001 NOMOR : 41 SERI

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34.

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan, kewajiban-kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Kepala Daerah memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan : Banjarbaru
Pada Tanggal : Agustus 2001

WALIKOTA BANJARBARU,


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,


Drs. M. UZ Aidin NOOR
Pembina Tingkat I
NIP. 010 048 914

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2001 NOMOR SERI

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN/ PEMANFATAN HASIL HUTAN IKUTAN,
HASIL HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN DAN
HASIL KAYU PERKEBUNAN**

I. PENJELASAN UMUM

Hutan beserta hasil hutan ikutan, termasuk hasil hutan yang berasal dari luar kawasan hutan serta hasil kayu perkebunan merupakan Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi sistem penyangga kehidupan. Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan terus berlangsungnya fungsi dan manfaatnya bagi penyangga kehidupan maka pemanfaatan dan pengelolaannya perlu dilakukan secara lestari, selaras dan seimbang.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan, pemerintah mengatur serta melakukan tindakan pembinaan, pengawasan serta penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah serta hak pengusahaan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan.

Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta ketenangan berusaha bagi masyarakat yang melakukan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan, khususnya usaha pengambilan/pemanfaatan hasil hutan dan hasil hutan ikutan di tanah milik.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah ini salah satu upaya menggali potensi sumber pendapatan daerah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberi pelayanan yang maksimal sebagai kontribusi imbal balik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5 Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Satu tahun maksudnya sejak tanggal Ijin diberikan.
Ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas

Pasal 7 Ayat (1) :	Cukup Jelas
Ayat (2) :	Cukup Jelas
Ayat (3) :	Instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup maksudnya adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru atau pengembangan organisasi dari Dinas ini.
Pasal 8 :	Cukup Jelas
Pasal 9 :	Yang dimaksud dengan volume adalah ukuran yang diambil menurut kubikasi (m^3) dan menurut timbangan berat atau tonase.
Pasal 10 :	Cukup Jelas
Pasal 11 Ayat (1) :	Yang dimaksud satuan adalah ukuran volume/isi, berat, dan yang lainnya misalnya m^3 , ton, kg, ikat. Sedangkan yang dimaksud jenis adalah jenis-jenis dari hasil hutan, hasil hutan ikutan dan hasil kayu perkebunan yang dimanfaatkan seperti yang dimaksud pada pasal 3.
Ayat (2) :	Cukup Jelas
Ayat (3) :	Cukup Jelas
Pasal 12 Ayat (1) :	Cukup Jelas
Ayat (2) :	Harga patokan adalah harga jenis komoditi hasil hutan, hasil hutan ikutan dan hasil kayu perkebunan yang angkanya diperoleh dari harga yang berlaku di pasar setempat.
Ayat (3) :	Ditinjau secara periodik maksudnya adalah bahwa harga patokan yang ditetapkan akan ditinjau ulang secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk selalu menyesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar setempat. Apabila tidak ada penetapan baru maka dianggap tidak ada perubahan dan harga patokan terakhir tetap berlaku.
Pasal 13 :	Cukup Jelas
Pasal 14 :	Cukup Jelas
Pasal 15 :	Cukup Jelas
Pasal 16 :	Cukup Jelas
Pasal 17 :	Cukup Jelas
Pasal 18 :	Cukup Jelas
Pasal 19 :	Cukup Jelas

Pasal 20	:	Cukup Jelas
Pasal 21	:	Cukup Jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27	:	Cukup Jelas
Pasal 28	:	Cukup Jelas
Pasal 29	:	Dikecualikan dari obyek adalah pengambilan kayu dari hutan hak dan kayu bakar untuk keperluan sendiri misalnya untuk membangun rumah, membuat alat dan perabot rumah tangga untuk keperluan pribadi, dan tujuan tidak untuk dikomersialkan atau diperjual-belikan. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik atas tanah.
Pasal 30 Ayat (1)	:	Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Badan Usaha atau Perorangan pemilik kayu hutan rakyat atau hasil kayu perkebunan yang akan diangkut dari lokasi penebangan ke Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) atau gudang penampungan atau dijual, wajib dilindungi/disertai/bersama-sama dengan dokumen.
Ayat (2)	:	Cukup Jelas.
Pasal 31	:	Cukup Jelas
Pasal 32	:	Cukup Jelas
Pasal 33	:	Cukup Jelas
Pasal 34	:	Cukup Jelas
Pasal 35	:	Cukup Jelas
Pasal 36	:	Cukup Jelas